



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IKHWAN Bin YUSUF ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP Dusun Krueng Mate Kel. Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh,
Tempat Tinggal : Rumah kontrakan Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011 / 005 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjual ;

Menimbang bahwa Terdakwa IKHWAN Bin YUSUF ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sapenah S.H.I., C.M., Muhammad Yusuf, S.H., Yogi Surya, S.H., Vikra Adliya. E, S.H., Abdul Aziz, S.H.I., Sofyan Sauri, S.H., Firmasyah, S.H., Ismi Naura Pisca, S.H., Bachtiar Abdullah, S.H., Muhammad Angga Yusticia, S.H., Edwin Damar Sasongko, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah, yang beralamat di Jl. Raya RM Harsono No.6, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Penetapan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tertanggal 22 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tertanggal 13 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/ Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tertanggal 13 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2024 Nomor : Reg.Perk. PDM-230/JKT.TIM/ENZ/10/2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IKHWAN alias IKHWAN bin YUSUF**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKHWAN alias IKHWAN bin YUSUF** dengan pidana **MATI** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram;
- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram;

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2023 sebanyak brutto 39.396 gram dan sisa untuk Lab brutto 37 gram ;

- 1 (satu) buah tas warna kuning ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario No Pol B 5310 PSG ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam (Replik) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah pula menanggapi dalam (Dulik) secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 22 Nopember 2023, No. Reg. Perk. PDM-230/JKT.TIM/ENZ/10/2023, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa IKHWAN Bin YUSUF pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tanpa hak atau melawan

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, akan tetapi karena Terdakwa sedang bekerja menjaga toko, Terdakwa meminta bertemu setelah Terdakwa selesai bekerja. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI untuk bertemu di Popeye Chicken sekitar Jatiwaringin Jakarta Timur sekitar pukul 24.00 wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkotika jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa. Dan Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah yang sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur. Setelah sampai di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;

Lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 wib Sdr. BASRI datang untuk mengambil pesannya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. BASRI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu ke Sdr. ALEX di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV Jakarta Timur. Setelah mendengar perintah Sdr.BASRI Terdakwa langsung memasukan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih tersebut ke dalam plastik warna hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya dimasukkan kedalam tas kain warna kuning dan kemudian saya pun menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. BASRI kepada Terdakwa di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV ;

Pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 wib saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN yang merupakan anggota Polisi Polda Metro Jaya langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan yang ternyata adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hijau. Kemudian saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan ada tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;

Total berat brutto sabu 6.389 (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) gram ;

dan ditemukan HP di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian dijelaskan oleh Terdakwa masih ada narkotika jenis sabu di Rumah Kontrakan Jalan Pangkalan Jati IV Rt.011/005, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Selanjutnya saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menuju ke Rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 4 (empat) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Total berat brutto sabu 33.044 (tiga puluh tiga ribu empat puluh empat) gram ;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 September 2023 sebanyak brutto 39.396 gram dan sisa brutto 37 gram. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : PL259EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9164 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0568 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0784 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0630gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode F berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9855 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode G berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0467 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9756 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode i berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0384 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode J berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1834 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode K berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram ;

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode L berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1602 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode M berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9861 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode N berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1320 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode O berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0931 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode P berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0337 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode Q berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0267 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode R berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9653 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode S berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0547 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode T berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9958 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode U berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9930 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0627 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode W berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9188 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0861 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode Y berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0306 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode Z berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9768 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AA berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1843 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AB berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9791 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AC berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0375 gram ;

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AD berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0823 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AE berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0000 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AF berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9296 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AG berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1140 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AH berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0778 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0750 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AJ berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1248 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AK berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0343 gram ;

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Terdakwa hanya bekerja sebagai penjual ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHWAN Bin YUSUF pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, akan tetapi karena Terdakwa sedang bekerja menjaga toko, Terdakwa meminta bertemu setelah Terdakwa selesai bekerja. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI untuk bertemu di Popeye Chicken sekitar Jatiwaringin Jakarta Timur sekitar pukul 24.00 wib. Setelah bertemu, Sdr.BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkoba jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa. Dan Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah yang sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur. Setelah sampai di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;

Lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 wib Sdr. BASRI datang untuk mengambil pesannya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. BASRI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu ke Sdr. ALEX di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV Jakarta Timur. Setelah mendengar perintah Sdr.BASRI

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memasukan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih tersebut ke dalam plastik warna hitam yang masing- masing plastik hitam tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya dimasukkan kedalam tas kain warna kuning dan kemudian saya pun menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. BASRI kepada Terdakwa di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV ;

Pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 wib saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN yang merupakan anggota Polisi Polda Metro Jaya langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan yang ternyata adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hijau. Kemudian saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan ada tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;

Total berat brutto sabu 6.389 (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) gram ;

dan ditemukan HP di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian dijelaskan oleh Terdakwa masih ada narkotika jenis sabu di Rumah Kontrakan Jl. Pangkalan Jati IV Rt.011/005, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur. Selanjutnya saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menuju ke Rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 4 (empat) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram ;

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Total berat brutto sabu 33.044 (tiga puluh tiga ribu empat puluh empat) gram ;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 September 2023 sebanyak brutto 39.396 gram dan sisa brutto 37 gram. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : PL259EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9164 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0568 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0784 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0630 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode F berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9855 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode G berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0467 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9756 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode i berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0384 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode J berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1834 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode K berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode L berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1602 gram ;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) bungkus plastic bening kode M berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9861 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode N berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1320 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode O berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0931 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode P berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0337 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode Q berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0267 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode R berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9653 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode S berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0547 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode T berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9958 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode U berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9930 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0627 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode W berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9188 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0861 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode Y berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0306 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode Z berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9768 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AA berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1843 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AB berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9791 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AC berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0375 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AD berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0823 gram ;

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) bungkus plastic bening kode AE berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0000 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode AF berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9296 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode AG berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1140 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode AH berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0778 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode AI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0750 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode AJ berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1248 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode AK berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0343 gram ;
- Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Terdakwa hanya berprofesi sebagai penjual ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Bagus Adhi Sulaksono, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, akan tetapi karena Terdakwa sedang bekerja menjaga toko, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI untuk bertemu di Popeye Chicken sekitar Jatiwaringin Jakarta Timur sekitar pukul 24.00 wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkotika

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa ;

- Bahwa Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah yang sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan sesampainya di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 wib Sdr. BASRI datang untuk mengambil pesannya pada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. BASRI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu ke Sdr. ALEX di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV Jakarta Timur. Setelah mendengar perintah Sdr. BASRI Terdakwa langsung memasukan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih tersebut ke dalam plastik warna hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dan

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



selanjutnya dimasukkan kedalam tas kain warna kuning dan kemudian saya pun menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. BASRI kepada Terdakwa di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV ;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 wib saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN yang merupakan anggota Polisi Polda Metro Jaya langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan yang ternyata adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hijau. Kemudian saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan ada tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;

Total berat brutto sabu 6.389 (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) gram ;

- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menuju ke Rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 4 (empat) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- Total berat brutto sabu 33.044 (tiga puluh tiga ribu empat puluh empat) gram ;**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ahmad Hariri Bin Alm H.Abdul Somad, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, akan tetapi karena Terdakwa sedang bekerja menjaga toko, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI untuk bertemu di Popeye Chicken sekitar Jatiwaringin Jakarta Timur sekitar pukul 24.00 wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkoba jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah yang sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan sesampainya di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 wib Sdr. BASRI datang untuk mengambil pesannya pada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. BASRI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu ke Sdr. ALEX di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV Jakarta Timur. Setelah mendengar perintah Sdr. BASRI Terdakwa langsung memasukan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih tersebut ke dalam plastik warna hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya dimasukkan kedalam tas kain warna kuning dan kemudian saya pun menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. BASRI kepada Terdakwa di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV ;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 wib saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN yang merupakan anggota Polisi Polda Metro Jaya langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan yang ternyata adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hijau. Kemudian saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan ada tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, yang terdiri dari :

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;

Total berat brutto sabu 6.389 (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) gram ;

- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menuju ke Rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 4 (empat) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Total berat brutto sabu 33.044 (tiga puluh tiga ribu empat puluh empat) gram ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut merupakan milik BASRI (dalam pencarian) dimana berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, lalu Sdr.BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkotika jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. BASRI, Terdakwa sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib ;
- bahwa benar Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu
Kec. Makasar Jakarta Timur ;

- bahwa setelah sampai di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membe-
narkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **IKHWAN Bin YUSUF** yang menerangkan pada pokok-nya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur dilakukan penangkapan oleh saksi BAGUS ADHI SULAKSONO, saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN beserta Tim dari Polda Metro Jaya penangkapan terkait peredaran narkoba ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, akan tetapi karena Terdakwa sedang bekerja menjaga toko, Terdakwa meminta bertemu setelah Terdakwa selesai bekerja. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI untuk bertemu di Popeye Chicken sekitar Jatiwaringin Jakarta Timur sekitar pukul 24.00 wib ;
- bahwa setelah bertemu, Sdr.BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkoba jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa. Dan Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan ;

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah yang sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- bahwa setelah sampai di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 wib Sdr. BASRI datang untuk mengambil pesannya tersebut pada Terdakwa ;
- bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. BASRI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu ke Sdr. ALEX di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV Jakarta Timur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu kemudian datang anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledah terhadap Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan ada tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, yang terdiri dari :

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;

Total berat brutto sabu 6.389 (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) gram ;

- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menuju ke Rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 4 (empat) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Total berat brutto sabu 33.044 (tiga puluh tiga ribu empat puluh empat) gram ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Kristal putih narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli atas perintah BASRI dan mendapat upah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jika semua Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis atau laku terjual selama maksimal 1 bulan ;

Menimbang bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram ;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2023 sebanyak brutto 39.396 gram dan sisa untuk Lab brutto 37 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna kuning ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo ;
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario No Pol B 5310 PSG ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, akan tetapi karena Terdakwa sedang bekerja menjaga toko, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI untuk bertemu di Popeye Chicken sekitar Jatiwaringin Jakarta Timur sekitar pukul 24.00 wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkoba jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah yang sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan sesampainya di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing –

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 wib Sdr. BASRI datang untuk mengambil pesannya pada Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. BASRI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu ke Sdr. ALEX di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV Jakarta Timur. Setelah mendengar perintah Sdr. BASRI Terdakwa langsung memasukan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih tersebut ke dalam plastik warna hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya dimasukkan kedalam tas kain warna kuning dan kemudian saya pun menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. BASRI kepada Terdakwa di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV ;

- Bahwa benar kemudian pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 wib saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN yang merupakan anggota Polisi Polda Metro Jaya langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan yang ternyata adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hijau. Kemudian saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan ada tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik hitam yang masing – masing plastik hitam

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;

Total berat brutto sabu 6.389 (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) gram ;

- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menuju ke Rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 4 (empat) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Total berat brutto sabu 33.044 (tiga puluh tiga ribu empat puluh empat) gram ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut merupakan milik BASRI (dalam pencarian) dimana berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, lalu Sdr.BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkotika jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. BASRI, Terdakwa sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib ;
- bahwa benar Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina, hal ini berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : PL259EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 31 Juli 2023 Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Pertama** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Setiap Orang” ;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa pengertian unsur “**setiap orang**” menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya “*naturalijke personen*” sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **IKHWAN Bin YUSUF** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Maka kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa **IKHWAN Bin YUSUF** dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana; Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuk-tiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, akan tetapi karena Terdakwa sedang bekerja menjaga toko, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI untuk bertemu di Popeye Chicken sekitar Jatiwaringin Jakarta Timur sekitar pukul 24.00 wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkoba jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan. Lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah yang sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib. Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan sesampainya di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina yang didalamnya berisikan sabu untuk dijaga serta Sdr. BASRI juga memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau berikut kuncinya kepada Terdakwa ;

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 wib Sdr. BASRI datang untuk mengambil pesannya pada Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 16.00 wib Sdr. BASRI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengantarkan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu ke Sdr. ALEX di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV Jakarta Timur. Setelah mendengar perintah Sdr. BASRI Terdakwa langsung memasukan 6 (enam) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih tersebut ke dalam plastik warna hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya dimasukkan kedalam tas kain warna kuning dan kemudian saya pun menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. BASRI kepada Terdakwa di depan Gang Jalan Pangkalan Jati IV ;
- Bahwa benar kemudian pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkotika di Pinggir Jalan Pangkalan Jati IV Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa, kemudian pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 wib saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN yang merupakan anggota Polisi Polda Metro Jaya langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan gerakan mencurigakan yang ternyata adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hijau. Kemudian saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan ada tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik hitam yang masing – masing plastik hitam tersebut berisikan 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram ;

Total berat brutto sabu 6.389 (enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) gram ;

- Bahwa selanjutnya saksi BAGUS ADHI SULAKSONO dan saksi MUHAMMAD RICO HERDIAN langsung menuju ke Rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 4 (empat) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram ;

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;

Total berat brutto sabu 33.044 (tiga puluh tiga ribu empat puluh empat) gram ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut merupakan milik BASRI (dalam pencarian) dimana berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BASRI (belum tertangkap) untuk menawarkan pekerjaan, lalu Sdr.BASRI menjelaskan kepada Terdakwa untuk menjaga barang berupa narkotika jenis sabu serta memberikan jika ada temannya yang meminta kepada Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. BASRI menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. BASRI, Terdakwa sebelumnya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BASRI untuk di jemput di Popeye Chicken sekitar pukul 18.00 Wib ;
- bahwa benar Setelah bertemu, Sdr. BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang sudah disiapkan untuk Terdakwa di Jalan Pangkalan Jati IV Rt. 011/005 Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan, Sdr. BASRI langsung menunjukkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik besar warna Hitam dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk kristal warna putih yang mana masing – masing plastik besar warna hitam tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina, hal ini berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB :

Hal. 56 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL259EG/VII/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Juli 2023
Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut
61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan

Hal. 57 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam mem-berantas Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap jujur dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
4. Terdakwa hanya mendapat upah saja dari Sdr. BASRI ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IKHWAN Bin YUSUF** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram

Hal. 58 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1043 (seribu empat puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1095 (seribu sembilan puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;

Hal. 59 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (seribu enam puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1112 (seribu seratus dua belas) Gram ;

Hal. 60 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1087 (seribu delapan puluh tujuh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1068 (seribu enam puluh delapan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1064 (seribu enam puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1066 (seribu enam puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh Sembilan) Gram
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) Gram ;
- 1 (satu) bungkus teh Cina warna Hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (seribu enam puluh lima) Gram ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24

Hal. 61 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sebanyak brutto 39.396 gram dan sisa untuk Lab brutto 37 gram ;

- 1 (satu) buah tas warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo ;
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario No Pol B 5310 PSG ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2023**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua **Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.** dan **Abdul Ropik, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asih Muhsiroh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Hendrinawati Leo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Muhsiroh, S.H.

Hal. 62 dari 55 Hal. Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

